

**PERKAWINAN KONTRAK DI KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN
(Ditinjau Dari Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Hukum Islam

Oleh :

LULUK MUBARIROH
NIM : CO.1.3.96.051

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
2001**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Perbaikan Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Ampel
Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca dan teliti kembali naskah skripsi saudara:

Nama : LULUK MUBARIROH
NIM. : CO 13 96 051
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul : PERKAWINAN KONTRAK DI KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN PASURUAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM

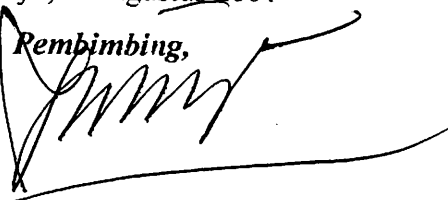
Ternyata telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan keputusan dewan sidang majelis munaqasah yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, *14 Agustus 2001*. Dengan demikian, kami harap agar segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 23 Agustus 2001

Rembimbing,



Drs. H. Abd. Syukur Hasyim
NIP: 150 015 220

**DEPARTEMEN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA**

P E N G E S A H A N .

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang majelis munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada:

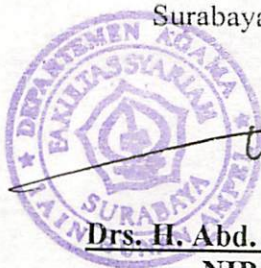
Hari / Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2001

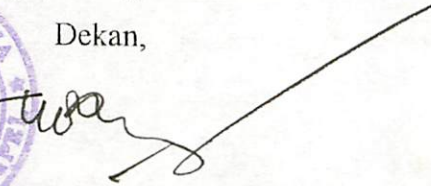
Waktu : 08.00-09.30

Dan dewan sidang majelis telah menerima sebagai pelengkap tugas serta salah satu syarat ujian akhir program Strata Satu (S.1) guna memperoleh gelar sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Agustus 2001

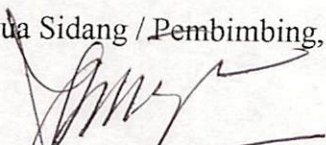
Dekan,



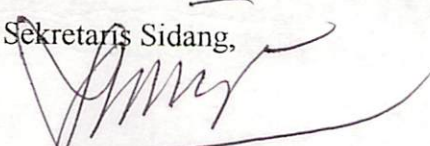

Drs. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag
NIP.: 150 221 203

Dewan Majelis Munaqasah

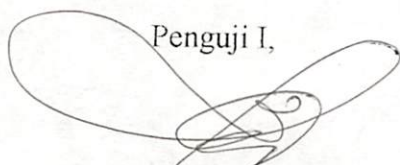
Ketua Sidang / Pembimbing,


Drs. H. Abd. Syukur Hasyim
NIP.: 150 019 220

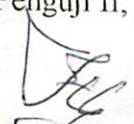
Sekretaris Sidang,


Drs. H. Abd. Syukur Hasyim
NIP.: 150 019 220

Penguji I,


Drs. H. Umar Said
NIP.: 150 019 222

Penguji II,


Drs. Suwito, M.Ag
NIP.: 150 220 820

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Studi	9
F. Kegunaan Studi	10
G. Pelaksanaan Penelitian	10
1. Lokasi/Daerah Penelitian	10
2. Subyek Penelitian	11
3. Populasi dan Sampel	11
4. Data yang Digali	11
5. Sumber Data	12
6. Teknik Pengumpulan Data	12
H. Metode Analisa Data	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Hukum Perkawinan	16
1. Wajib	16
2. Sunnah	17
3. Haram	18
4. Makruh	18
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
D. Asas-asas Perkawinan	25
E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	27
F. Perkawinan Mut'ah dalam Pandangan Para Ulama'	34

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	39
1. Keadaan Geografis dan Demografis	39
2. Keadaan Sosial Pendidikan	41
3. Keadaan Ekonomi	42
4. Keadaan Sosial Budaya	44
5. Keadaan Sosial Keagamaan	45
B. Gambaran Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	45
1. Deskripsi Pelaksanaan Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang	45
2. Proses Peminangan	46
3. Proses Akad Nikah	47
4. Walimah	48
5. Hubungan Suami Istri	48
6. Nafkah untuk Istri dan Anak	49
7. Proses Perceraian	50
8. Iddah	51
9. Faktor-faktor Penyebab terjadinya perkawinan kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	51
10. Dampak Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	52

BAB IV : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KONTRAK DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	56
B. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PERKAWINAN KONTRAK DI KECAMATAN REMBANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
KABUPATEN PASURUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia manusia tidak dapat lepas dari pergaulan, karena seorang manusia selalu membutuhkan manusia yang lain didalam memenuhi segala kebutuhannya (*zoon politic*).

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, disebabkan dilengkapinya manusia dengan akal budi dan otak/ pikiran, sehingga dalam kehidupan manusia tercipta aturan-aturan, atau norma-norma yang pada hakikatnya norma-norma tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan dengan tujuan untuk tercapainya ketertiban dan kedamaian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun bentuk dari aturan itu adalah syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur segala hukum perbuatan. Salah satu diantara aturan/ hukum yang mendapatkan perhatian Allah adalah persoalan perkawinan. Hal itu telah ditetapkan Allah swt sebagaimana termaktub didalam Al-Qur'an.

Perkawinan (baca; saling berpasang-pasangan) adalah merupakan *sunnatullah*, sesuatu yang hakiki, yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu pada alam sendiri dengan adanya atas dan bawah, hitam dan putih, neraka dan surga dan lain sebagainya. Begitu pun halnya yang terjadi pada manusia, dengan adanya antara laki-laki dan perempuan, sementara pada hewan terdapat betina dan pejantan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan pun mempunyai pasangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariat.49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir.” (Adz-Dzariat:49)

Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ruum. 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir" (Ar-Ruum 21).

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Islam membuka jalan seluas-luasnya untuk menempuh hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri yang halal dan sah".

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3).

Islam sangat mendukung perkawinan, karena dengan perkawinan bisa menghindarkan manusia dari perzinahan yang sudah jelas diharamkan dalam Islam. Bagi seseorang yang sudah mampu untuk kawin maka disunnahkan untuk segera kawin. Apabila seseorang khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina, jika tidak kawin, maka dia wajib untuk kawin.

hijuan nikah

Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, memelihara nasab, melestarikan hidup manusia, menimbulkan rasa cinta dan sayang antar keluarga dan memelihara moralitas agar terhindar dari perbuatan zina. Dengan adanya perkawinan yang sah manusia akan terhindar dari perbuatan zina. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه

البخارى ومسلم)

Artinya :

“Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu untuk kawin maka beristilah, karena beristri itu akan lebih mampu menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa merupakan obat penawar syahwat” (H.R. Bukhori dan Muslim) (Abu Abdillah Al-Bukhori, 1401 H: 117)

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan fondasi keluarga, sedangkan keluarga yang kokoh dan tenteram merupakan fondasi masyarakat. Lebih dari itu perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dari makhluk manusia yang sesuai dengan kelebihan-

kelebihan yang spesifik yang membedakannya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian perkawinan merupakan jalan terbaik yang pernah ada untuk memenuhi tuntutan dan hasrat naluriah kehidupan kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum 21.

Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan adanya perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang tidak sejalan dengan ajaran syari'at Islam, seperti perkawinan mut'ah atau yang biasa disebut kawin kontrak yaitu mengawini perempuan dengan batasan waktu tertentu; Apabila waktu yang telah ditentukan habis atau digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sampai maka putuslah perkawinan tersebut. Sebab dikatakan mut'ah adalah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang untuk sementara waktu. (Sayid Sabiq VI, 1997: 57)

Maksud dari perkawinan mut'ah tersebut hanyalah untuk mencicipi kenikmatan sementara waktu, bukan untuk memperoleh keturunan sebagaimana tujuan nikah yang sebenarnya. Perkawinan semacam ini dalam pandangan mayoritas ulama dilarang oleh agama, hanya kaum syi'ah

yang memperbolehkannya. Pada awalnya nikah mut'ah memang diperkenankan untuk dilakukan para sahabat Nabi yang terlibat dalam beberapa peperangan, akan tetapi pada akhirnya perbuatan tersebut diharamkan oleh Nabi Saw. Pelarangan ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَدِثْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَحْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا أَيْمُمُوهُنَّ شَيْئاً

Artinya:

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian bermut'ah sengan perempuan, dan kini Allah Swt. Telah mengharamkannya hingga hari kiamat, maka barang siapa yang memiliki ikatan mut'ah dengan mereka hendaknya ia melepaskannya dan janganlah mengambil kembali sesuatu apapun dari apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka”.(Abu Abdillah bin Yazid Al Qozwini Ibnu Majah, tt:631).

Nikah mut'ah dapat diartikan sebagai perkawinan untuk bersenang-senang karena dalam perkawinan ini terdapat aturan-aturan yang dapat memberikan keringanan beban tanggung jawab kedua belah pihak (suami-istri) dibanding tanggung jawab yang ada dalam perkawinan permanen.(Ibnu Mustofa, 1999:15)

Berdasarkan penelitian pendahuluan, di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan terdapat cukup banyak anggota masyarakat yang melakukan perkawinan mut'ah atau kawin kontrak, yang menurut mereka salah satu alasan yang ada adalah dari pada berdosa karena perbuatan zina, maka lebih baik melakukan kawin mut'ah, sebab meski pun hanya untuk bersenang-senang tetapi pada dasarnya perbuatan ini adalah perkawinan juga.

Untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan perkawinan mut'ah di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek sebagian masyarakat di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan yang melakukan perkawinan semacam itu, maka perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. Mengingat bahwa dalam kasus ini martabat wanita menjadi sangat hina di mata laki-laki yang tidak bertanggung jawab, sebab setelah batas waktunya sampai atau habis maka seorang laki-laki yang pernah melangsungkan akad akan pergi begitu saja tanpa penyelesaian dengan cara yang baik serta tidak ada waris mewarisi didalamnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah sebagai berikut.

1. Tentang pengertian perkawinan kontrak.
2. Tentang penerapan perkawinan kontrak dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani.
3. Tentang deskripsi pelaksanaan perkawinan kontrak yang dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan.
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan kontrak di daerah tersebut.
5. Tentang dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perkawinan kontrak.

C. Pembatasan Masalah

Dalam skripsi ini kami hanya membatasi penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Deskripsi pelaksanaan perkawinan kontrak di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan kontrak di daerah tersebut.

3. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan semacam itu.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan pula adanya perumusan terhadap masalah-masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan kontrak di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan?
2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi banyaknya perkawinan kontrak di daerah tersebut?
3. Bagaimana dampak dari perkawinan semacam itu?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan perkawinan kontrak di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan oleh orang-orang yang memeluk agama Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya kawin kontrak yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan.

3. untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan kontrak yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat kecamatan Rembang Pasuruan.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan berguna sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai pembahasan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Sebagai referensi untuk studi kelanjutan yang berhubungan dengan pokok pembahasan ini.
3. Sebagai bahan acuan untuk menyusun hipotesa bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan mut'ah di wilayah kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan beserta faktor-faktor penyebabnya.
4. Sebagai kontribusi ilmiah bagi perpustakaan fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca yang berminat mendalami permasalahan didalam tulisan ini.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Rembang kabupaten

Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Sebelah utara : Kecamatan Bangil
- Sebelah selatan : Kecamatan Sukorejo
- Sebelah timur : Kecamatan Kraton
- Sebelah barat : Kecamatan Bangil

Dan dipilih tiga desa yang paling tinggi/banyak terjadinya kawin kontrak berdasarkan interview dengan tokoh masyarakat yaitu Desa

(Kalisa), Desa Pajaran dan Desa Tampung.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah pasangan suami-istri yang beragama Islam yang melaksanakan kawin kontrak.

3. Populasi dan Sampel

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai populasi dari penelitian ini adalah masyarakat kecamatan

Rembang kabupaten, Pasuruan yang melaksanakan perkawinan kontrak.

Sedangkan sampelnya adalah sebanyak 12 pasangan.

4. Data yang Digali

a. Proses pelaksanaan perkawinan kontrak meliputi:

- Proses peminangan
- Proses akad nikah

- Proses walimah
- Hubungan suami-istri
- Masalah nafkah untuk istri dan anak
- Proses perceraianya
- Iddah

b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

c. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan kontrak.

5. Sumber Data

Data diperoleh dari sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Responden : Pasangan suami-istri di kecamatan Rembang yang melaksanakan perkawinan mut'ah.
- b. Informan :
 - Tokoh masyarakat
 - Modin
 - Tokoh Agama
 - Kepala Desa
- c. Dokumen : Yaitu catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu komunikasi langsung antara pengumpul data dengan responden atau informan.
- b. Studi dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan pembahasan sripsi.

H. Metode Analisa Data

Metode analisa data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengolahan data dengan cara editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data yaitu pengaturan dan penyesuaian data sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penulisan skripsi.
3. Analisa data yaitu merumuskan deskripsi tentang pelaksanaan perkawinan kontrak di kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, faktor-faktor penyebabnya serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan kontrak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah”. Pengertian “nikah” secara etimologi berarti “persetubuhan”, ada juga yang mengartikan “perjanjian” atau (العقد). Adapun pengertian secara terminologi menurut Abu Hanifah adalah “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan dari seorang wanita, dengan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan zina”. Menurut madzhab Syafi’i pernikahan adalah “akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”. Sedangkan menurut madzhab Hambali pernikahan adalah “akad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan yang jelas, agar diperbolehkan bercampur”. (M. Ali Hasan, 1996: 1-2)

Dalam memberikan definisi tentang perkawinan, para ulama’ berbeda pendapat. Akan tetapi perbedaan pendapat tersebut bukanlah menyangkut suatu hal yang prinsip, sehingga oleh karenanya perbedaan

pendapat itu justru dapat dikompromikan pada suatu kesimpulan yang valid tentang perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(.....,KHI: 18)

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(UU No.1.Th.1974: 449)

“Lahir-batin” dalam pengertian perkawinan harus terpenuhi keduanya, bukan hanya lahirnya saja tanpa batin ataupun batinnya saja tanpa lahir. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi. Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Ikatan ini mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri . Sedangkan ikatan batin merupakan kebalikan dari ikatan lahir, yakni suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan, terutama oleh yang bersangkutan. Ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan untuk hidup bersama, yang kemudian didalamnya tercermin adanya kerukunan.(Wanjik Saleh, 1984: 14)

B. Hukum Perkawinan

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, yaitu tidak diwajibkan dan juga tidak diharamkan, dengan dasar Al-Qur'an surat An-Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Depag RI, 1971: 549)

Dengan berdasarkan pada keadaan masing-masing orang yang hendak melaksanakan perkawinan, maka hukum dari perkawinan bisa menjadi wajib, atau sunnah, atau haram dan makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang hendak kawin.

1. Wajib

Hukum perkawinan bisa menjadi wajib jika seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak kawin dia akan terjerumus

untuk melakukan perzinahan, maka jalan yang terbaik bagi orang itu untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah adalah dengan kawin berdasarkan hadits Nabi:

عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
 البخاري ومسلم)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah segera kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya” (H.R. Bukhari dan Muslim). (Abu Abdillah Al-Bukhori, 1401 H: 117)

2. Sunnah

Hukum perkawinan menjadi sunnah, apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin. Dan Rasulullah melarang hidup sendirian tanpa kawin:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهياً شديداً
 وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ مُكَاثِّرِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه
 البخارى وابن حبان)

Artinya :

“Rasulullah Saw melarang dengan sangat hidup sendirian tanpa kawin,
 dan beliau bersabda: “Kawinilah olehmu wanita-wanita yang pecintah
 dan wanita-wanita yang subur, maka sesungguhnya aku akan
 membanggakan banyaknya jumlah kalian terhadap nabi-nabi yang lain
 di hari kiamat”. (H.R. Bukhari dan Ibnu Hibban).

3. *Haram*

Orang yang diharamkan untuk kawin ialah orang-orang yang
 mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau dia kawin diduga
 akan menimbulkan kemadlaratan terhadap pihak lain. Seperti orang
 yang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang
 dapat membahayakan pihak yang lain..

4. *Makruh*

Orang-orang yang makruh kawin ialah orang-orang yang tidak
 mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang
 tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, diperbolehkan melakukan
 perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan

perkawinannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan

perkawinan. Allah berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . . .

(النور : ٣٢)

Artinya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.....” (Depag RI, 1971: 549)

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Yang termasuk rukun dari perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Calon suami

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Calon istri

3. Wali nikah

4. Dua orang saksi

5. Ijab dan Kabul. (M. Idris Ramulyo, SH, MH, 1996: 72)

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yang meliputi syarat-syarat bagi calon mempelai, wali nikah, saksi dan ijab-kabul.

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan:

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak karena paksaan, harus berdasarkan suka rela kedua belah pihak.
- d. Wanita yang hendak dikawin oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawin. (Sumiyati, 1982: 50)

Adapun wanita yang haram dikawin ada 3 macam, yaitu:

1. Haram karena nasab.
2. Haram karena perkawinan.
3. Haram karena susuan.

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa': 23 dinyatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٣)

Artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Depag RI, 1971: 120)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, perempuan yang haram dinikah itu dapat dibagi dua:

1. Haram dinikah untuk selamanya

a. Karena hubungan darah (nasab), meliputi:

- Ibu, yaitu perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, yaitu ibu, nenek dari garis ayah atau ibu dan seterusnya keatas.
- Anak perempuan, yaitu perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan kebawah, yaitu anak

perempuan(dari anak laki-laki atau perempuan), cucu perempuan dan seterusnya kebawah.

- Saudara perempuan, kandung (seayah dan seibu), seayah saja atau seibu saja.
- Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya keatas, yaitu saudara kakek atau nenek, saudara kakek buyut atau nenek buyut.
- Kemenakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya kebawah.

b. Karena hubungan susuan (Radla'ah)

- Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui seorang anak .
- Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan (suami ibu dipandang seperti ayah sendiri bagi anak susuan).
- Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan dan seterusnya keatas.
- Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu dari ibu susuan, sebab mereka itu dipandang anak dari saudara-saudara-saudara sendiri.

- Saudara perempuan sesusuan, baik seayah seibu, seayah saja, seibu saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Karena hubungan perkawinan (mushaharah), meliputi:

- Mertua (ibu kandung istri, nenek istri).
- Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan.
- Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.
- Ibu tiri, yaitu janda ayah.

d. Karena sumpah li'an. (Drs. Umar Said, 1996: 110-113)

2. Haram nikah untuk sementara

- a. Mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan mahram.
- b. Karena terikat oleh hak orang lain.
- c. Wanita-wanita musyrik.

d. Karena telah dicerai tiga kali, karena ia diharamkan bagi orang yang mencerainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Karena mengawini lebih dari empat. (Kamal Mukhtar, 1974: 44)

Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Wali nikah harus laki-laki
2. Telah baligh.
3. Berakal sehat
4. Tidak dipaksa.

5. Adil.

6. Tidak sedang ihram haji. (H.S.A. Al Hamdani, 1989: 30)

Syarat-syarat saksi ialah:

1. Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
2. Muslim
3. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak pihak yang berakad.
4. Adil.
5. Saksi yang hadir minimal dua orang jika keduanya laki-laki. Apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh digantikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. (Sumiyati, 1982: 51)

Syarat-syarat ijab-qabul, yaitu:

1. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*.
2. Ijab-qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab-qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.

3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat difahami, karena yang dipertimbangkan disini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul. (Sayid Sabiq, VI, 1997: 49)

D. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Pilihan jodoh yang tepat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Perkawinan didahului dengan peminangan.

3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

4. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Ada persaksian dalam akad nikah.

6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.

7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. (Ahmad Azhar Basyir, 1999:17)

Undang-undang Perkawinan telah menggariskan beberapa asas atau tujuan perkawinan, yakni:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, disamping harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas monogami, yakni seorang suami beristri satu orang, kecuali jika dibenarkan oleh hukum agama dan Undang-Undang untuk berpoligami.
4. Bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, disamping dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat jasmani serta ruhani.

5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang berbahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas/prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga dapat diputuskan bersama oleh suami dan istri (A. Zuhdi Muhdlor, 1997: 21)

E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Yang menjadi klimaks dari setiap masalah selain dasar adalah tujuan yang ingin dicapai. Tidak terkecuali perkawinan yang seyogyanya dilakukan mempunyai maksud, dan tidak dilakukan tanpa mempunyai tujuan tertentu.

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat, yakni umat Islam. Berdasarkan firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ...

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik.....” (Depag RI, 1971: 412)

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah

SwT, sesuai dengan hadits Nabi Saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه

البخارى ومسلم)

Artinya :

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah Saw. berkata kepada kami:”Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.(Abu Abdillah al-Bukhori, 1401 H: 117)

3. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri. Sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم : ٢١)

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum 21) (Depag RI, 1982: 644)

4. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. sesuai dengan hadits

Nabi:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ يَعْمَلْ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya :

“Nikah adalah Sunnahku, barang siapa yang benci pada sunnahku maka bukanlah ia termasuk ummatku”. (Abi Abdillah bin Yazid al-Qozwini Ibnu Majah, tt: 592).

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih ialah yang jelas ayahnya, kakeknya dan sebagainya. Hal ini hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan. (M. Thalib, 1987: 119)

Asaf A.A. Fyzee, merumuskan tujuan perkawinan menjadi tiga aspek, yaitu aspek agama / ibadah, aspek sosial dan aspek hukum.

1. Aspek Agama

- a. Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami – istri dan turunan; pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembang biakkan manusia sebagai karunia Tuhan, sebagaimana dalam Al-Qur'an, Surat An-Nahl. 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ . . .

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang baik-baik”(Q.S. An-Nahl 72).

- b. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw. dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.
- Berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Ra'du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

... (الرعد : ٣٨)

Artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan... ..”(Q.S. Al-Ra'du 38).

- c. Perkawinan mendatangkan rizki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(النور : ٣٢)

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nuur 32)

- d. Istri merupakan simpanan yang paling baik.

2. Aspek Sosial

- a. Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah karena setelah kawin, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan dari orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . . (النساء : ٣٤)

Artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (Q.S. An-Nisa' 34).

- b. Mendatangkan sakinah (ketentraman batin) bagi suami, menimbulkan mawaddah dan mahabbah (cinta kasih) serta rahmah (kasih sayang) antara suami-istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
- c. Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan keturunan, sehingga terciptanya stabilitas keluarga dan masyarakat,

tolong-menolong menyelesaikan masalah, dan berbagi rasa dalam hal senang dan duka.

3. Aspek Hukum

Perkawinan sebagai akad yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-istri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Sebagai perikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dan sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tuanya.

Adapun hikmah dari perkawinan adalah:

1. Suami istri ikut memakmurkan bumi tuhan dengan usaha saling tolong-menolong antara keduanya yang bisa melipat gandakan hasil dan keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak bisa hidup dengan sempurna (*isolasi*).
2. Suami istri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama (*coitus*) yang teratur sesudah merintis jalan yang sah.
3. Mengurangi perkosaan kepada wanita, maksiat mata maupun maksiat kelamin.

4. Suami istri itu dapat diharapkan mendapat ganjaran yang banyak dari Tuhan dengan munculnya anak-anak yang saleh (baik) yang akan mendoakan bagi keduanya sesudah mati akibat adanya amal anak saleh yang tidak pernah terputus.
5. Nikah itu salah satu dari perintah Allah/sunnah Rasul.
6. Dapat menenangkan pikiran dan menyehatkannya dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak yaitu dari zina. (Sudarsono, 1992: 194)

F. Perkawinan Mut'ah dalam Pandangan Para Ulama'

Asal kata mut'ah adalah sesuatu yang dinikmati. Perkawinan mut'ah adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati yang disebut dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. (Ja'far Murtadla al-Amili, 1992: 17)

Kawin mut'ah disebut juga dengan perkawinan sementara dan perkawinan yang terputus, yaitu seorang laki-laki yang mengadakan akad nikah dengan perempuan dalam batas waktu tertentu, sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamai kawin mut'ah (kesenangan), karena laki-laki itu

menggunakan, melangsungkan dan bersenang-senang sampai batas waktu tertentu. (Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1991: 25)

Menurut Dr. Fuad Mohd. Fachruddin dalam bukunya “Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam” dijelaskan bahwa mut’ah yang dimaksud hanya untuk mencari kesenangan dalam masa terbatas yang dinamakan juga dengan perkawinan kontrak. Perkawinan ini tidaklah dapat dinamakan perkawinan, sebab perkawinan berarti untuk selama hidup tidak didapatkan didalamnya. (Fuad Mohd. Fachruddin, 1992: 74)

Para ulama’ dari berbagai madzhab sepakat atas haramnya perkawinan semacam ini. Mereka mengatakan jika perkawinan semacam ini terjadi, maka dengan sendirinya tidak sah (batal). Kesepakatan mereka didasarkan pada lima hal:

1. Bahwa perkawinan mut’ah ini tidak bisa dikaitkan dengan hukum-

hukum yang ada dalam Al-Qur’an mengenai perkawinan: talak, iddah, maupun waris. sehingga dengan demikian ia tidak sah seperti halnya model-model perkawinan lain yang batil.

2. Terdapat hadits-hadits yang dengan jelas telah mengharamkan perkawinan mut’ah, antara lain:

a.

عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ : أَلَّا إِنَّمَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (إمام يحيى بن شرف النواوى)

Artinya “

“Dari Rabi’ bin subrah al Juhany, sesungguhnya ayahnya menceritakan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Saw melarang nikah mut’ah, dan bersabda: Ketahuilah bahwa nikah mut’ah itu haram sampai hari kiamat. Barang siapa yang masih mempunyai mut’ah maka tinggalkanlah dan janganlah kamu meminta sedikitpun dari apa yang sudah kamu berikan kepadanya”.(Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi: 161)

b.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحِمْرِ الْإِنْسِيَّةِ (إمام يحيى بن شرف النواوى)

Artinya :

“Dari Ali ra, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang nikah mut’ah dan makan daging himar piaraan pada waktu perang khaibar”.(Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi: 159)

c. Hadits riwayat Muslim dari Abu Bakar bin abi Syaibah berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي
الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَا عَنْهَا

Artinya :

“Bahwa Rasulullah S.a.w. telah memberikan rukhshoh pada tahun Authas mengenai mut’ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya”.(Abu Husain Muslim bin Hijaz bin Muslim, tt: 131)

3. Bahwa sayidina Umar ra, semasa kekhalifahannya telah melarang nikah mut’ah tersebut dalam pidatonya, sementara para sahabat Nabi yang lain tak ada yang menentang. Andaikan Umar itu keliru, tak mungkin para sahabat menyetujui kekeliruannya.
4. Al-Khithabi berkata: pengharaman mut’ah adalah ijma’ semua ulama’, kecuali sebagian ulama’ Syi’ah.
5. Tujuan nikah mut’ah adalah semata-mata melampiaskan syahwat, tidak ada tujuan untuk memperoleh keturunan ataupun mempertahankan generasi, padahal keturunan adalah tujuan asasi dari perkawinan.(Anshori Umar, 1986: 368)

Istilah “kawin kontrak” sekarang belum tentu identik dengan nikah mut’ah di dalam Islam. Sebab pada umumnya yang disebut kawin kotrak

pada pelaksanaannya sama dengan nikah biasa, tanpa ada perjanjian batasan waktu dan tidak menafikan akibat-akibat perkawinan seperti dalam perkawinan biasa. Misalkan si istri ditinggalkan begitu saja tanpa ada talak sebelumnya dan ada yang langsung menceraikannya. (Chuzaima T. Yanggo, Hafiz Anshary, 1994: 77).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Kecamatan Rembang adalah suatu kecamatan yang berada dalam wilayah kota Pasuruan, tepatnya di sebelah barat kabupaten Pasuruan.

Dengan batas wilayah:

- Sebelah utara : Kecamatan Bangil
- Sebelah selatan : Kecamatan Sukorejo
- Sebelah timur : Kecamatan Kraton
- Sebelah barat : Kecamatan Bangil

Luas wilayah keseluruhan 4.252,00 Ha atau 42,52 Km, yang terdiri dari 17 desa, 65 dusun, 148 RW dan 336 RT. Dengan curah hujan 1500-2000 mm pertahun.

Berdasarkan data terakhir tahun 1999 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kecamatan secara keseluruhan berjumlah 46.656 jiwa/orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut:

Tabel I**Jumlah Penduduk**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	22.303
2	Perempuan	24.353
Jumlah		46.656

Data Monografi Kecamatan Rembang tahun 1999

Adapun jumlah penduduk perdesa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II**Jumlah Penduduk Perdesa**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kalisat	1.648	2.020	3.668
2	Tampung	1.375	1.528	2.668
3	Pajaran	1.458	1.723	3.181
4	Siyar	943	919	1.862
5	Genengwaru	824	921	1.745
6	Kanigoro	672	758	1.430
7	Sumberglagah	717	907	1.624
8	Krengih	704	749	1.453

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9	Rembang	1.861	1.985	3.846
10	Orobulu	1.192	1.286	2.478
11	Kedung Banteng	1.556	1.644	3.200
12	Orombo Wetan	2.264	2.482	4.746
13	Orombo Kulon	2.117	2.210	4.327
14	Pekoren	2.111	2.259	4.370
15	Pejangkungan	887	958	1.845
16	Pandean	961	1.048	2.009
17	Mojoparon	1.013	956	1.969
Jumlah		22.303	24.353	46.656

Data monografi kecamatan Rembang

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Digilib.uinsa.ac.id Digilib.uinsa.ac.id Digilib.uinsa.ac.id Digilib.uinsa.ac.id Digilib.uinsa.ac.id

Dilihat dari segi sosial pendidikan, penduduk kecamatan

Rembang termasuk dalam kategori pendidikan rendah. Adapun sarana

pendidikan di tempat ini dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:

Tabel III**Tabel Jumlah Sarana Pendidikan**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

NO	URAIAN	SEKOLAH	MURID
1	Negeri		
	1. TK	-	-
	2. SD	31	4.837
	3. SLTP	1	299
	4. SLTA	-	-
	5. PT	-	-
2	Swasta		
	1. TK	17	738
3	Pendidikan Islam		
	1. MI	31	3.932
	2. MTs	2	426
	3. MA	2	65
	4. PON-PES	12	1.869

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber: Data Monografi Kecamatan Rembang**3. Keadaan Ekonomi**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penduduk desa mengandalkan pada sektor pertanian, peternakan,

kerajinan dan sebagainya, namun pada umumnya tingkat perekonomian warga kecamatan Rembang ini tergolong rendah karena kebanyakan dari warga yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Adapun lebih rinci tentang mata pencaharian penduduk kecamatan Rembang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	7.139 Jiwa
2	Buruh Tani	11.301 Jiwa
3	Buruh Industri	1.194 Jiwa
4	Buruh Bangunan	237 Jiwa
5	Pedagang	399 Jiwa
6	Pegawai Negeri	214 Jiwa
7	Pensiunan	48 Jiwa
8	Pengangkutan	27 Jiwa
9	Peternak	22.134 Jiwa
10	Pengrajin	1.426 Jiwa
11	Lain-Lain	2.537 Jiwa

Jumlah	46.656 Jiwa
---------------	--------------------

Dokumen kantor kecamatan Rembang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan berbedanya bidang pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, maka berbeda pula taraf kemampuan dan kesejahteraan ekonomi tiap-tiap penduduk.

4. Keadaan Sosial Budaya

Warga kecamatan Rembang sebagian besar merupakan rumpun Madura serta sebagian besar bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari adalah bahasa Madura, tetapi ada juga sebagian yang berbahasa Jawa, disamping bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam instansi formal maupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Rembang.

Tradisi atau budaya yang dimiliki serta berkembang di

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kecamatan ini yang rata-rata beragama Islam taat maka budaya ataupun tradisi yang berjalan kebanyakan memang bernaafaskan Islam, seperti acara ritual keagamaan yang ada dan berkembang yaitu tahlilan, diba'an, pengajian untuk anak-anak, pengajian untuk ibu-ibu dan lain sebagainya.

3. Sosial Keagamaan

Keadaan agama di kecamatan ini tidaklah begitu beragam, karena hampir semua warga yang berada di kecamatan ini pemeluk agama Islam yang taat dan konsisten terhadap ajaran yang diterimanya. Terutama terlihat pada kepatuhan mereka kepada sosok pemimpin ataupun pemuka agama (kiyai). Kedudukan kiyai disini sangatlah tinggi dan lebih dihormati dari pada pemimpin-pemimpin lain selain pemimpin agama.

Kefanatikan masyarakat terhadap agama serta terhadap sang kiyai sangat kuat. Ketaatan masyarakat atas perintah kiyai akan berbeda sekali jika dibandingkan dengan ketaatan mereka kepada yang lainnya. Menurut mereka kiyai adalah sebagai panutan dalam segala hal, khususnya dalam hal perkawinan, dan serua mengartut ajaran para kiyai tersebut.

B. Gambaran Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

1. Deskripsi pelaksanaan perkawinan kontrak di Kecamatan Rembang

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di Kecamatan

Rembang Kabupaten Pasuruan ini tidak ada bedanya dengan perkawinan-perkawinan yang ada pada umumnya, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan (*sirri*) karena semua yang disyaratkan dalam perkawinan menurut ajaran Islam terpenuhi, tetapi yang membuatnya berbeda adalah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, dan perkawinan semacam itu pada umumnya tidak bisa berumur panjang (bersifat sementara) sebagaimana yang selama ini banyak dialami oleh sebagian wanita-wanita di Kecamatan Rembang yang dikawini dengan cara seperti ini. Namun pada kenyataannya pelaksanaan perkawinan ini tetap berjalan mulus seperti layaknya perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Masyarakat kecamatan Rembang biasa menggunakan istilah “kawin kontrak” untuk perkawinan model seperti ini, yang maksudnya perkawinan yang dilakukan yang pada pelaksanaannya sama dengan nikah biasa, tanpa ada perjanjian batasan waktu, hanya saja jika suami sudah tidak menghendaki istrinya maka si istri itu akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada ucapan atau perkataan talak sebelumnya.

2. Proses Peminangan

Proses peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki bersama dengan pengantar atau orang yang mencarikan istri dengan mendatangi

rumah pihak wanita yang akan dipinang untuk diminta kesediannya untuk dinikah dengan mengatakan kepada walinya bahwa putrinya telah dikehendaki oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai istrinya. Jika calon mempelai wanita beserta keluarga menyetujui, maka wali biasanya akan mengatakan bahwa dia sebagai wali dari perempuan itu telah mengizinkan wanita yang ada dalam perwaliannya untuk dikawin, tapi jika pihak wali tidak setuju maka walinya mengatakan bahwa mungkin laki-laki tersebut belum menjadi jodohnya. (Wawancara dengan seorang comblang, 1 Desember 2000).

Setelah ada kesepakatan bahwa laki-laki yang melamar wanita itu telah diterima lamarannya maka untuk selanjutnya diadakan sebuah perjanjian bahwa akan dilangsungkan suatu akad perkawinan antara laki-laki yang telah meminang tersebut dengan wanita yang dipinang.

3. Proses Akad Nikah

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon istri bahwa akan dilangsungkan suatu akad perkawinan maka acara bias dilaksanakan.

Akad nikah biasanya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sekali yaitu hanya dengan menghadirkan beberapa orang keluarga dekat saja dan orang-orang yang memang harus ada ketika

akad dilaksanakan yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dua orang saksi dan tetangga dekat. Menurut masyarakat Rembang suatu akad perkawinan sudah sah menurut agama Islam jika ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi dan mahar terpenuhi. Untuk selanjutnya acara akad nikah dapat dilaksanakan dengan mengundang seseorang yang menurut penduduk Rembang mempunyai ilmu agama yang lebih (tokoh agama) atau kiyai sebagai pengakid atau orang yang mengakadkan suatu perkawinan. (wawancara dengan Ibu Zahroh/ seorang tokoh agama, 3 Desember 2000).

4. Walimah

Walimah atau pesta perkawinan merupakan anjuran untuk dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Adapun bentuk walimah yang dilaksanakan pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Rembang adalah sangat sederhana sekali yaitu hanya sekedar jamuan dengan makanan ala kadarnya dengan mengundang tetangga dekat untuk menyaksikan akad nikah dan memberikan doa restu. Mengenai waktu dilaksanakannya walimah yaitu setelah berlangsungnya akad nikah dan ketika itu pula walimah dilaksanakan

5. Hubungan Suami Istri

Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan

suami istri yang melangsungkan perkawinan seperti ini, biasanya suami tidak tinggal menetap bersama istrinya, melainkan keduanya hidup secara terpisah di tempat tinggal masing-masing, hanya saja suami kadang-kadang datang untuk menjenguk dan memberikan uang belanja untuk istrinya dan itupun dilakukan ada yang seminggu sekali, dua minggu sekali atau sewaktu-waktu menurut kehendak suami.

6. Nafkah Untuk Istri dan anak

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak adalah merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

Bagi suami yang mengawini wanita-wanita yang berasal dari kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan dengan cara yang seperti dijelaskan sebelumnya ini untuk memberikan nafkah kepada istrinya dilakukan pada waktu suami datang untuk menjenguk istrinya.

Adapun cara lain bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya adalah dengan cara membelikan sebidang sawah di daerah istrinya untuk dikerjakan oleh istri dan uang hasil dari sawah tersebut sebagai uang belanja dari suami untuk istri dan anak (jika ada anak).

Nafkah istri juga ada yang berupa mesin jahit yang diberikan oleh suami jika istri mempunyai keterampilan menjahit atau membordir, dan uang yang dihasilkan dari menjahit atau membordir itu sebagai ganti uang belanja untuk istrinya.

Seorang suami kadang-kadang juga memberi modal untuk istrinya untuk membuka toko atau warung kecil-kecilan sebagai penghasilan sampingan untuk istrinya. (wawancara responden istri, 15 Januari 2001).

7. Proses Perceraian

Seorang wanita di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan yang dinikahi oleh laki-laki dari luar kota dengan cara tersebut diatas biasanya sudah siap jika sewaktu-waktu suami yang mengawininya itu meninggalkannya tanpa ada pesan atau kabar berita sebelumnya, dan menurutnya itu merupakan talak baginya.

Perceraian atau talak kadang-kadang disampaikan oleh suami untuk istrinya melalui calo/comblang yang mempertemukan laki-laki tersebut dengan istrinya dahulu ketika mereka akan melangsungkan suatu perkawinan dengan cara suami tidak pernah datang ataupun memberikan uang belanja untuk istrinya kurang lebih selama tiga bulan berturut-turut dan selanjutnya calo yang mempertemukan mereka

sebelumnya datang untuk menemui pihak istri bahwa suaminya telah menceraikannya. (wawancara, reponden istri, 15 Januari 2001).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Iddah

Iddah merupakan masa menunggu bagi seorang istri yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Seorang istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan yang itu merupakan suatu talak baginya ada yang menjalankan iddah/menunggu untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya dan ada yang tidak mau menjalani iddahnya karena ada yanginginkannya lagi untuk dijadikan sebagai istrinya. (wawancara, H.Syu'aib/tokoh agama, 18 Januari 2001).

9. Faktor-faktor Penyebab terjadinya perkawinan kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari hasil pengamatan dan beberapa informasi yang penulis kumpulkan tentang faktor-faktor penyebab sebagian wanita-wanita di kecamatan Rembang melakukan perkawinan semacam ini, ada beberapa sebab yang melatar belakangnya yaitu:

a. Lemahnya ekonomi

Faktor ekonomi ini adalah faktor yang paling utama yang mendasari kehidupan masyarakat di kecamatan Rembang ini karena

kebanyakan mereka yang melakukan perkawinan semacam ini berasal dari golongan yang ekonominya lemah. Apalagi dalam satu keluarga yang memang menyodorkan anak perempuannya untuk dipersunting oleh orang-orang kaya dengan harapan akan dapat tertopang hidupnya. Menurut mereka laki-laki kaya yang mengawini perempuan di sini merupakan penolong yang akan mengangkat nama keluarga karena dapat mengangkat ekonomi keluarga dan merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua beserta keluarga jika salah satu dari anggota keluarganya dikawini oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah yang kaya raya. (Wawancara dengan Bapak Khuzaini, 24 November 2000)

b. Faktor Agama

Kefanatikan masyarakat terhadap agama dan kiyai di sini sangat mendukung faktor penyebab terjadinya perkawinan seperti ini. Dengan anggapan asalkan semua rukun dan syarat perkawinan dalam Islam terpenuhi maka perkawinan tersebut akan sah menurut ajaran Islam. Untuk itu mereka bersedia melakukan perkawinan semacam ini dengan anggapan dari pada berdosa karena berbuat zina.

c. Faktor adat istiadat daerah setempat

Maksudnya adalah kebiasaan yang dilakukan secara islami, harus juga disaksikan dan dilakukan dihadapan kiyai setempat dengan maksud bahwa sang kiyai adalah orang yang harus ditaati. Dan perkawinan semacam ini di daerah tersebut telah ada dan dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga mereka menganggap perkawinan yang dilakukan dengan cara seperti ini adalah wajar.

d. Faktor keluarga

Perkawinan itu sebelum dilakukan harus ada musyawarah antara pihak laki-laki atau calon suami dengan keluarga calon istri dengan wujud diadakan tawaran penyampaian tanpa paksaan kepada calon istri untuk menerima atau menolaknya. Karena pada umumnya keluarga pihak istri menyetujui maka secara tidak langsung berarti keluarga juga ikut mendukung perkawinan ini.

e. Faktor lemahnya pendidikan

Pendidikan yang rendah oleh pihak istri sangat berpengaruh. Karena mungkin tidak pernah terpikirkan oleh mereka tentang akibat-akibat yang timbulkan dari perkawinan semacam ini dan kebanyakan wanita yang dikawin seperti ini memang mempunyai pendidikan yang rendah.

10. Dampak Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Perkawinan kontrak yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan mempunyai dampak atau akibat didalamnya, terutama bagi pihak wanita yang dinikah kontrak.

Diantaranya adalah terangkatnya ekonomi pihak istri beserta keluarga yang melakukan perkawinan tersebut. Jika sebelum melakukan perkawinan ini keluarga istri termasuk golongan masyarakat yang ekonominya lemah maka setelah salah satu dari anggota keluarga ini dinikah kontrak oleh seorang laki-laki ekonominya akan menjadi terangkat karena pihak laki-laki atau suami memberikan sesuatu yang menurut keluarga ini merupakan suatu hal yang sangat berarti, seperti diberikannya sebidang sawah untuk dikelola, dan dari sawah ini menghasilkan sejumlah uang sebagai penyambung hidup mereka.

Disamping dampak yang baik/positif, Perkawinan kontrak ini juga mempunyai dampak negatif yaitu banyaknya wanita-wanita yang berstatus sebagai janda sampai berkali-kali karena ditinggalkan oleh suaminya. Laki-laki yang mengawini wanita-wanita yang berasal dari kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan dengan cara seperti ini

cenderung mempunyai niat untuk meninggalkannya jika suatu saat laki-laki tersebut merasa enggan dan bosan terhadap istrinya. Maka umumnya wanita-wanita di Kecamatan Rembang yang dikawin dengan cara ini merasa siap jika sewaktu-waktu ia ditinggalkan oleh sang suami yang telah mengawininya baik itu dengan menggunakan perkataan talak ataupun dengan cara ditinggalkan begitu saja tanpa ada pesan sebelumnya.

Dampak negatif yang lain dari perkawinan kontrak ini adalah adanya kesan yang tidak baik (buruk) pada wanita-wanita yang melakukan perkawinan ini, karena pada kenyataannya wanita-wanita yang bersedia dikawin kontrak adalah wanita-wanita tetap yang sepertinya perkawinan kontrak ini telah menjadi profesi atau pekerjaannya sehingga timbul kesan buruk dari masyarakat sekitar pada wanita-wanita yang bersedia dikawin seperti ini.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KONTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Kontrak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Untuk menganalisa proses pelaksanaan perkawinan di kecamatan Rembang kabupaten pasuruan ini, sejenak penulis akan kembali pada pengertian awal bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ini adalah perkawinan yang dilakukan dan dianggap sah karena telah dilaksanakan menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh agama dan kepercayaan yang bersangkutan yaitu menurut ajaran agama Islam.

Perkawinan mereka yang dilakukan tanpa pencatatan oleh Pegawai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pencatat Nikah atau secara sirri yang sebenarnya hanya bersifat administratif, tetapi hal itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya wanita-wanita yang menyandang predikat sebagai janda, bahkan ada yang berstatus janda sampai berkali-kali karena telah/ pernah melangsungkan perkawinan dengan cara tersebut berkali-kali. Pada awal mulanya memang dinikah seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya,

namun pada akhirnya si istri akan ditinggalkan begitu saja oleh suami/ laki-laki yang telah mengawininya. Praktek perkawinan model ini seringkali disalah gunakan oleh salah satu pihak, terutama oleh pihak suami. Sebab dari contoh kasus yang terjadi, bahwa setelah menikah suami tidak selalu menetap bersama dengan istrinya (suami/istri menetap di tempat tinggal masing-masing), hanya pada waktu-waktu tertentu saja suami datang untuk menjenguk dan memberi nafkah pada istrinya. Dengan begini secara tidak langsung membuka jalan seluas-luasnya kepada suami untuk lebih mudah meninggalkan istrinya dan perkawinan tersebut tidak bisa kekal karena tidak ada bukti-bukti secara administratif/ tertulis yang bisa dijadikan bukti oleh pihak istri bahwa dirinya telah/ pernah dinikahi oleh si laki-laki tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dijelaskan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6

yaitu: "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Wanita-wanita yang berasal dari Kecamatan Rembang yang dikawin oleh laki-laki yang berasal dari luar daerah dengan cara seperti ini, kebanyakan dipoligami oleh si laki-laki dan memang pada kenyataannya kebanyakan perkawinan itu tidak bisa berjalan seperti halnya pada nikah permanen. Padahal dalam asas-asas perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.. Perkawinan ini cenderung hanya bertujuan untuk bersenang-senang dalam sementara waktu bukan untuk selamanya sebagaimana yang terjadi pada perkawinan permanen. Dalam perkawinan ini pihak yang paling dirugikan tentunya adalah pihak perempuan/ istri karena tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk menuntut suaminya.

Tata cara perkawinan yang dilaksanakan di daerah ini dilakukan dengan cara yang Islami dan selalu mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran syari'at Islam, hal ini terlihat dari indikator hampir semua warga penduduk adalah pemeluk agama Islam tetapi keislaman seseorang atau seorang yang memeluk agama Islam belum dapat dijadikan

indicator bahwa ia kawin secara Islami atau benar-benar Islami sesuai dengan syari'at Islam. Karena pada kenyataannya perkawinan tersebut memang prosesnya dilaksanakan secara Islam tetapi pada kehidupan selanjutnya tidak memperlihatkan kehidupan rumah tangga secara Islami.

Proses pelaksanaannya perkawinan semacam ini tidak dilakukan dengan pesta atau pemberitahuan kepada khalayak tentang hari, tempat dan waktu dilangsungkannya sebuah akad perkawinan, hanya beberapa orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Kekuatan hukum dari perkawinan semacam ini adalah bersifat lokal, karena hanya di daerah itu saja perkawinan semacam ini dilakukan dan diluar daerah tersebut belum tentu diakui . Meskipun tidak ada perjanjian batasan waktu sebelumnya dan hal ini hampir tidak berbeda dengan perkawinan mut'ah yang telah dijelaskan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab II bahwa yang dinamakan perkawinan mut'ah atau kawin kontrak yang terjadi sekarang ini adalah belum tentu identik dengan perkawinan mut'ah di dalam Islam masa klasik dulu. Sebab pada umumnya yang disebut kawin kontrak pelaksanaannya sama dengan nikah biasa, tanpa ada perjanjian batasan waktu dan tidak menafikan akibat-akibat perkawinan seperti dalam perkawinan biasa misalkan tentang hubungan nasab antara seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan ini dengan ayahnya ataupun dalam hal warits mewaritsi.

Dalam waktu tertentu misalnya istri ditinggalkan begitu saja tanpa ada perceraian atau talak sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa pada umumnya perkawinan yang dilakukan dengan cara sirri di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan tidak bisa kekal dan selalu putus. Masyarakat kecamatan Rembang biasa menyebut perkawinan ini dengan “perkawinan kontrak” karena pada kenyataannya perkawinan tersebut seperti halnya perkawinan kontrak yang selalu dapat berakhir sewaktu-waktu, meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian batasan waktu antara kedua belah pihak.

Dengan demikian maka bisa dipastikan bahwa tujuan dari perkawinan semacam itu hanya untuk bersenang-senang semata seperti halnya yang terjadi pada perkawinan mut'ah. Dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan. Dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari data yang diperoleh di lapangan bahwa dalam hal pelaksanaan perkawinan, sebagian warga masyarakat yang melangsungkan perkawinan selalu mentaati peraturan-peraturan yang diajarkan dalam agama Islam dengan memenuhi rukun-rukun perkawinan yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. 2 orang saksi
5. Ijab-qabul

Namun aturan-aturan yang ditetapkan bagi warga negara Indonesia tentang pencatatan perkawinan tidak dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

Dengan demikian maka dari segi proses pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, namun tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan.

Mengenai walimah yang diadakan oleh masyarakat yang telah melakukan perkawinan sudah sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana hadits Nabi:

أَوَّلُهُمْ وَلَوْ شَاةٍ

Artinya: “Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”.

(H.R. Bukhori-Muslim)

Walimah boleh saja diadakan seadanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. (Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1981: 382)

Adapun tentang tata cara yang dilakukan ketika akad nikah yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, menurut Islam hal itu memang sah akan tetapi Islam juga menganjurkan agar setiap perkawinan itu disiarkan. Sebagaimana hadits nabi Saw:

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضى الله عنهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغْلِنُوا التَّكْاحَ (رواه أحمد وصححه الحاكم)

Artinya :

Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Siarkanlah nikah".(H.R. Ahmad dan dinyatakan shohih oleh al-hakim).(Kamal Mukhtar, 1974: 4)

Dengan demikian tentang pelaksanaan akad yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan ini sudah sesuai dengan ajaran Islam karena semua rukun-rukunnya telah terpenuhi, akan tetapi masalah publikasi atau pemberitahuan kepada khalayak masyarakat disekitarnya masih kurang, padahal masalah ini merupakan unsur penting yang berguna untuk menghindarkan adanya fitnah atau anggapan-anggapan yang kurang baik dari masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian yang diperoleh didapatkan bahwa masa iddah bagi wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya adalah tiga kali quru', namun ada juga yang tidak memakai iddah. Hal ini tergantung dari kehendak masing-masing wanita tersebut. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 228 ditegaskan:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرِثُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة : ٢٢٨)

Artinya :

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...."(Depag RI: 55)

Dengan demikian dari segi masa iddah (menunggu) yang dilakukan oleh wanita-wanita dengan masa tiga quru' tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Kontrak Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Sebagaimana yang dipaparkan pada Bab III sebelumnya bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan kontrak di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan adalah :

1. Karena lemahnya ekonomi
2. Kefanatikan terhadap agama dan kiyai yang sangat kuat
3. Adat-istiadat daerah setempat
4. Dukungan dari keluarga pihak istri
5. Lemahnya pendidikan.

Dalam Bab II dijelaskan tentang tujuan-tujuan perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat yakni umat Islam.

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

Allah Swt.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri

4. Untuk melakukan sunnah Rosulullah Saw.

5. Untuk membersihkan keturunan. Dan keturunan yang bersih adalah yang jelas ayahnya, kakeknya dan sebagainya.

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan telah menyimpang dari tujuan perkawinan dalam Islam, karena tujuan dari perkawinan yang dijelaskan dalam Islam bukan semata-mata bertujuan untuk mencari kesenangan ataupun kekayaan belaka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan pada awalnya adalah berbentuk sirri tetapi mempunyai kecenderungan seperti perkawinan mut'ah dan perkawinan semacam ini menurut jumhur ulama tidak sah (batal).
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan ini di kecamatan Rembang adalah:
 - a. Lemahnya ekonomi
 - b. Kefanatikan terhadap agama dan kiyai yang kuat
 - c. Adat-istiadat daerah setempat
 - d. Dukungan keluarga
 - e. Lemahnya pendidikan
3. Dampak-dampak dari perkawinan ini adalah:
 - a. Terangkatnya ekonomi pihak istri dan keluarga yang melakukan perkawinan ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Banyaknya wanita-wanita yang berstatus sebagai janda sampai

berkali-kali karena ditinggalkan oleh suaminya.

c. Adanya kesan buruk pada wanita-wanita yang melakukan perkawinan ini.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya penelitian ini maka hendaknya instansi-instansi yang terkait dengan masalah ini khususnya PPN agar lebih memperketat aturan-aturan bagi anggota masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah.

2. Hendaknya antara aparat dengan masyarakat setempat dapat bekerja sama dengan baik untuk menghilangkan kesan bahwa perkawinan semacam ini mudah dilaksanakan di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim, Imam. 776H. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub Alamiyah.
- Amili, Ja'fah Murtadla al. 1992. *Nikah Mut'ah Dalam Islam*. Jakarta: As-Sajjad.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press.
- Bukhori, Abu Abdillah Al. 1401 H. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar al Fikr.
- Departemen Agama RI. 1982. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Pelita.
- Fahrudin, Fuad Mohd. 1992. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hamdani, Al. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masa'il Fiqhiyyah al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1998. *Panduan Penulisan Skripsi*. Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Al. 1991. *Fiqh Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam*. 1997. Jakarta: Humaniora Utama Press.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1997. *Memahami Hukum Perkawinan*. Jakarta: Mizan
- Mukhtar, Kamal. 1994. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Musthofa, Ibnu.1999. *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits*. Jakarta: Lentera Basritama.

Nawawi, Imam Yahya bin Syarf an. Tt. *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*. Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah.

Qozwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al. tt. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al Fikr.

Ramulyo, Idris. 1996. *Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayid. 1997. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

Sa'id, Umar. 1996. *Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Cempaka.

Saleh, Wanjik. 1984. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia.

Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: Liberti.

Thalib, M. 1987. *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Umar, Anshari. 1986. *Fikih Wanita*. Semarang: As-Syifa'.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Pradnya Paramita

Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshari, Hafiz. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus..